



**BUPATI MAJENE**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene;
  - b. bahwa piutang pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikelola secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab, serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Piutang pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 11);

22. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 132);
23. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majene.
5. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut dengan RSUD Kabupaten Majene adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Majene, yang mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medik dasar dan spesialisik serta dikelola sebagai badan layanan umum.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene yang selanjutnya disebut BLU RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Majene yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLU RSUD Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLU RSUD Kabupaten Majene pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
12. Pejabat Pengelola BLU RSUD Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLU RSUD Kabupaten Majene yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional rumah sakit, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU RSUD Kabupaten Majene.
13. Dewan Pengawas BLU RSUD Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU RSUD Kabupaten Majene yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU RSUD Kabupaten Majene.
14. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum RSUD Kabupaten Majene Kabupaten Majene.
15. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari PA untuk menggunakan anggaran pada BLU RSUD Kabupaten Majene.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disebut PPK-SKPD RSUD Kabupaten Majene adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Penanggung Utang kepada BLU RSUD Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLU RSUD Kabupaten Majene menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.

19. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLU RSUD Kabupaten Majene, yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLU RSUD Kabupaten Majene.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLU RSUD Kabupaten Majene.
23. Piutang BLU RSUD Kabupaten Majene adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU RSUD Kabupaten Majene dan/atau hak BLU RSUD Kabupaten Majene yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
24. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang BLU RSUD Kabupaten Majene Sementara Belum Dapat Ditagih.
25. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi.
26. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Piutang BLU RSUD dikelola sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang yang bersumber dari pendapatan BLU RSUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenjang nilai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Piutang BLU RSUD dimaksudkan dapat memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan Piutang BLU RSUD diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaiannya serta dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) Tujuan pengurusan Piutang BLU RSUD adalah penagihan Piutang BLU RSUD Kabupaten Majene secara singkat dan efektif dengan hasil yang optimal dengan tetap memberikan kepastian hukum kepada Penanggung Hutang.

### BAB IV PENGELOLAAN PIUTANG

#### Pasal 4

- (1) Piutang BLU RSUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU RSUD Kabupaten Majene.
- (2) Piutang BLU RSUD merupakan Piutang Pemerintah Kabupaten Majene.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Piutang BLU RSUD, Pimpinan BLU RSUD dapat menetapkan pedoman pengelolaan piutang.
- (2) Pedoman pengelolaan Piutang BLU RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
  - a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
  - b. penatausahaan dan akuntansi piutang;
  - c. tata cara penagihan piutang; dan
  - d. pelaporan piutang.

#### Pasal 6

- (1) Penagihan Piutang BLU RSUD harus menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas Piutang BLU RSUD.
- (2) Penagihan Piutang BLU RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.
- (3) Format Surat Penagihan Piutang BLU RSUD ditetapkan dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Format Register Surat Penagihan Piutang BLU RSUD ditetapkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) BLU RSUD harus melaksanakan penagihan secara maksimal terhadap Piutang BLU RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal Piutang BLU RSUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU RSUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.
- (3) Penyerahan pengurusan Piutang BLU RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

#### Pasal 8

- (1) Pengurusan Piutang BLU RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai dan optimal.
- (2) Pengurusan Piutang BLU RSUD dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa hutang, namun:
  - a. penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
  - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

### BAB V

#### PENGHAPUSAN PIUTANG

#### Pasal 9

- (1) Piutang BLU RSUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Penghapusan Piutang BLU RSUD secara mutlak dan penghapusan Piutang BLU RSUD secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah diurus secara maksimal oleh BLU RSUD.

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan BLU RSUD diberi kewenangan penghapusan piutang secara bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU RSUD ditetapkan oleh:
  - a. pimpinan BLU RSUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;

- b. pemimpin BLU RSUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang; dan
  - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan penghapusan Piutang BLU RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
  - (4) Dalam hal Piutang BLU RSUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat keuangan BLU RSUD dan/atau PPKD.

#### Pasal 11

- (1) Piutang BLU RSUD yang telah dinyatakan PSBDT, Pimpinan BLU RSUD melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU RSUD dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan.
- (2) Penghapusan Piutang BLU RSUD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan BLU RSUD yang berpiutang kepada Pimpinan BLU RSUD.
- (3) Penghapusan Piutang BLU RSUD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c, diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Penghapusan Piutang BLU RSUD secara bersyarat, dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLU RSUD dari pembukuan BLU RSUD tanpa menghapuskan hak tagih BLU RSUD.
- (2) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLU RSUD Kabupaten Majene dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan piutang secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan dengan PSBDT.
- (3) Penghapusan Piutang BLU RSUD secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan dilengkapi:

- a. daftar nominatif para penanggung hutang;
  - b. besaran piutang yang dihapuskan; dan
  - c. Surat Pernyataan PSBDT.
- (4) Format Daftar Piutang BLU RSUD Yang Dihapuskan Secara Bersyarat ditetapkan dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Format Surat Keputusan tentang Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang BLU RSUD ditetapkan dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut Piutang BLU RSUD, ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang BLU RSUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Piutang BLU RSUD yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Majene.

### Pasal 14

Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLU RSUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung Hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

## BAB VI

### AKUNTANSI DAN PELAPORAN

### Pasal 15

Pencatatan atas Piutang BLU RSUD dan penghapusan Piutang BLU RSUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLU RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b.

Pasal 16

- (1) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan disampaikan kepada PPKD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada PPKD c.q. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
- (3) Pimpinan BLU RSUD menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Keputusan Penghapusan diterbitkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 8 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

**H. A. ACHMAD SYUKRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007